
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah kepala daerah/wakil kepala daerah dilantik.

Mandat ini diperkuat dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa sistem perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Pasal 141 ayat (2) memandatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga memberikan amanah bahwa perencanaan pembangunan juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pembangunan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan melalui pengembangan sistem penjangkaran aspirasi dari bawah.

Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis. Posisi strategis ini dikarenakan Aceh Tengah berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, disamping Aceh tengah menjadi penghubung beberapa kabupaten di pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur Aceh. Sebagai Kabupaten yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tengah menjadi kawasan penyangga untuk kabupaten/kota lain di Aceh, baik sebagai penyangga sumber daya air, maupun penyangga kawasan lindung dan konservasi agar tidak terjadi berbagai jenis bencana. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Aceh Tengah, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.

RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah dan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam RPJMK ini tetap menekankan pada peran Pemerintah Kabupaten sebagai penyangga kehidupan ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan cara melanjutkan upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan menghalau kemiskinan menuju masyarakat Aceh Tengah yang sejahtera dan islami.

RPJM Kabupaten Aceh Tengah periode 2012-2017 ini merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Tengah periode 2005-2025 yang menekankan pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan nilai tambah produksi pertanian menuju masyarakat Aceh Tengah sejahtera tahun 2017.

Penyusunan RPJMK dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMK

Rancangan awal RPJMK sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Bappeda.

2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMK.

Musrenbang RPJMK diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMK.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMK Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMK

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah: `

- a. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara yo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

-
- c. Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);]
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

-
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 - r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 - s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - v. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Otonomi Khusus;
 - w. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 121);
 - x. Qanun Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 34).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMK merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Penyusunan RPJMK berpedoman kepada RPJMN dan RPJMA serta RPJPK Aceh Tengah juga memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Kabupaten Aceh Tengah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Renstra SKPK sebagaimana dalam gambar 1.1.


Hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hubungan RPJMK dengan RPJM Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Mempedomani ketentuan tersebut penyusunan RPJMK mengacu pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 . Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Hubungan RPJMK dengan RPJM Aceh

Hubungan RPJMK dengan RPJM Aceh adalah bahwa penyusunan RPJMK mengacu pada RPJM Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2017. Dalam RPJMA tersebut perencanaan pembangunan daerah Aceh mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Untuk Kabupaten Aceh Tengah potensi unggulan yang dikembangkan adalah sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata tanpa melupakan aspek pencapaian kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi.

c. Hubungan RPJMK dengan RPJP Kabupaten Aceh Tengah

Hubungan RPJMK dengan RPJP adalah bahwa penyusunan RPJMK berpedoman pada RPJP yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah (RPJP) Tahun 2005 -2025. RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Aceh Tengah Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan visi dan misi masih tetap melanjutkan apa yang diamanatkan dalam RPJP dengan beberapa penekanan pada visi dan penyederhanaan misi tanpa mengurangi kandungannya.

d. Hubungan RPJMK dengan RTRW Kabupaten Aceh Tengah

RTRW merupakan dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan agar terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Penyusunan RPJMK memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

e. Hubungan RPJMK dengan RKPK Aceh Tengah

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan ini menjabarkan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, sebagai dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, RKP Kabupaten Aceh Tengah memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK).

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Target dan pagu program yang dalam RPJMK yang masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPK.

f. Hubungan RPJMK dengan Renstra SKPK

Renstra SKPK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran teknis dari RJP Kabupaten Aceh Tengah dalam Tahun 2012-2017. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Renstra SKPK disusun oleh setiap SKPK di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Arah kebijakan dan Program sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK. Secara hirarkis hubungan Renstra SKPK dengan RJPMK Aceh Tengah merupakan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat komplementer. Renstra SKPK menjabarkan pesan konseptual dalam RJPMK secara teknis-operasional dengan maksud mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya visi pembangunan lima tahun ke depan. Untuk itu agar penyusunan Renstra SKPK memiliki daya konektivitas dengan RJPMK maka setiap SKPK harus benar-benar memahami substansi visi dan misi sebagai pesan konseptual dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dalam kaitan ini maka setelah dokumen Renstra-SKPK selesai disusun, kemudian dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan adanya hubungan dan keberlanjutan konsep dan arah pembangunan sebagaimana yang dikehendaki dalam RJPM Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMK terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH TENGAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

BAB VI	BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah kabupaten dengan SKPK terkait beserta program dan pencapaian target indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPK pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.
BA X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017 adalah :

- 1 Memberikan penjabaran visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2 Menyediakan pedoman bagi SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan Renstra Bisnis BLUD agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMK

-
- 3 Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPK yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
 - 4 Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.